

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA

KABUPATEN INDRAMAYU

NOMOR : Kd.10.12/PP.00.4/057/2009

T E N T A N G

IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH

- Membaca** : Surat Kepala Madrasah Ibtidaiyah (MI) Nahdlatul Ulama (NU) Karanganyar Kec. Kandanghaur Kab. Indramayu Nomor : 01/MI-MK/3/2009 tanggal : 07 Maret 2009 tentang permohonan Izin Operasional pendirian Madrasah Ibtidaiyah (MI).
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pembinaan dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap MI di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Indramayu.
b. Bahwa MI Nahdlatul Ulama (NU) Karanganyar tersebut telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.
3. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Kantor Departemen yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1996.
4. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN INDRAMAYU TENTANG IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MI
- Pertama** : Memberikan Izin Operasional atas pendirian MI Nahdlatul Ulama (NU) Karanganyar Kec. Kandanghaur Kab. Indramayu.
- Kedua** : Kepada MI Nahdlatul Ulama (NU) Karanganyar Kec. Kandanghaur Kab. Indramayu diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM)

1	1	2	3	3	1	2	2	7	1	2	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

dan diberikan Plagam Pendirian Madrasah dengan nomor Plagam Kd.10.12/PP.00.4/011/2009

- Ketiga** : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
- Keempat** : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : **INDRAMAYU**

Pada tanggal : **30 Maret 2009**

KEPALA



Drs. H. SULAIMAN HASAN, MA.

NIP. 190 216 323

Tembusan :

Yth. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Prop. Jawa Barat